

PEMBANGUNAN HUKUM: MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DI ERA GLOBALISASI

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Penyunting:

Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.H.

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Dr. Heryandi, S.H., M.S.



**LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2011

PEMBANGUNAN HUKUM : MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DI ERA GLOBALISASI

Penyunting:

Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.H.

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Dr. Heryandi, S.H., M.S.

Penyunting Pelaksana:

Abdulmuthalib Tahar, S.H., M.H.

Syamsir Syamsu, S.H., M.H.

Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Penerbit:

Laboratorium Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Cetakan pertama Mei 2011

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Anwar, Khaidir dkk.

Pembangunan Hukum : Mewujudkan Agenda Reformasi Di Era Globalisasi

Khaidir Anwar, dkk. Cet. 1 - Bandar Lampung: Laboratorium Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011.

x + 140, 28 cm

ISBN: 978-979-632-004-2

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrakhmatullah Wabarrakatuh.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T., karena atas berkat dan innayah-Nya, penulisan buku prosiding Seminar Nasional dengan judul **"Pembangunan Hukum: Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi"** dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penulisan buku ini merupakan penerbitan dari kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Latar belakang diadakan seminar, karena globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Dalam waktu belakangan ini, perusahaan manufaktur menyebar keseluruh dunia, dengan pembagian daerah operasi melampaui batas-batas negara, perusahaan-perusahaan tidak lagi memproduksi seluruh produk di satu negara saja. Manajemen diberbagai benua, penugasan personel tidak lagi terikat pada bahasa, batas negara dan kewarganegaraan.

Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk ekspor-impor dan penanaman modal. Kini transaksi menjadi beraneka ragam dan rumit seperti kontrak pembuatan barang, waralaba, imbal beli, *"turnkey project,"* alih teknologi, aliansi strategis internasional, aktivitas finansial, dan lain-lain. Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas negara. meningkatkan intensitas persaingan.

Gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi. Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului atau diikuti oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropa, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya, integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Bergabung dengan WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis. memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistem hukum.

Bagaimana juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan Timur. Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) misalnya, mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaitan dengan penanaman modal, hak milik intelektual, dan jasa prinsip-prinsip *"Non-Discrimination," "Most Favoured Nation," "National Treatment," "Transparency"*.

Globalisasi hukum menghendaki adanya pembangunan hukum yang sejalan dengan globalisasi dunia. Pembangunan hukum juga merupakan salah satu tuntutan agenda reformasi yang dicanangkan sejak tahun 1998. Pemerintah telah mengupayakan mewujudkan agenda reformasi di era globalisasi melalui penerbitan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan adanya Ketetapan-Ketetapan MPR dan pembuatan undang-undang di bidang politik, ekonomi, hak-hak asasi manusia, dan sebagainya. Tetapi, masih terdapat undang-undang yang belum mengalami pembaruan. Di samping itu, pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru banyak

mengalami kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya karena berbagai kelemahan dalam undang-undang tersebut.

Meskipun telah memasuki waktu 13 tahun reformasi, kinerja aparat penegak dan penerap hukum masih tetap dipandang rendah. Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan aparat penegak dan penerap hukum yang telah dilakukan pemerintah ternyata kurang signifikan dalam peningkatan pelaksanaan penegakan hukum yang ditunjukkan dengan masih banyaknya masalah-masalah ketidakadilan dalam masyarakat. Bahkan banyak muncul pula kasus-kasus mafia hukum yang melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim.

Pembangunan budaya hukum dengan semangat reformasi belum menunjukkan perkembangan yang berarti sehingga upaya-upaya untuk mewujudkan "hukum progresif" dan keadilan substantif masih jauh dari harapan. Bahkan dalam penegakan hukum masih dominan adanya penggunaan hukum kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Seminar Nasional tentang Pembangunan Hukum: Mewujudkan reformasi di era globalisasi yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Lampung sangat penting untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran tentang pembangunan hukum yang terdiri dari pembangunan di bidang substansi hukum, aparatur penegak hukum dan budaya hukum.

Penyunting mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan seminar dan penyelesaian penulisan buku ini yaitu:

1. Gubernur Provinsi Lampung
2. Dr. Marwan Effendi, SH, MM (Jamwas Kejaksaan Agung RI)
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK RI)
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
6. Prof. Dr. Sugeng P. Haryanto. MSc. (Rektor Universitas Lampung)
7. Dr. Heryandi, SH, MS (Pj. Dekan Fakultas Hukum Unila)
8. Dr. Eddy Rifai, SH, MH (Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unila)

Dengan penerbitan buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya terutama dari kalangan mahasiswa hukum dan praktisi hukum serta diharapkan dapat menjadi sumbang saran dalam pembangunan di bidang hukum.

Penyunting merasakan bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapakan adanya kritik dan saran dari semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warrakhmatullah Wabarrakatuh.

Bandar Lampung, Mei 2011
Penyunting,

Khaidir Anwar, dkk

DAFTAR ISI

halaman

PERAN JAKSA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA: MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DAN ERA GLOBALISASI (MARWAN EFFENDI)	1
AGENDA POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM ERA GLOBALISASI DAN REFORMASI (KADRI HUSIN)	11
MASYARAKAT, BUDAYA HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL (MENUJU PEMBANGUNAN HUKUM DEMI PERWUJUDAN AGENDA REFORMASI DAN ERA GLOBALISASI) (I GEDE AB WIRANATA)	21
PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI PADA ERA GLOBALISASI (WAHYU SASONGKO)	31
HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DALAM ERA GLOBALISASI YANG MULTI DIMENSIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA (KHAIDIR ANWAR)	47
POLITIK HUKUM PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA DI ERA REFORMASI DAN GLOBALISASI (HERYANDI)	59
PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI DI ERA GLOBALISASI (EDDY RIFAI)	73
PERAN HAKIM AGUNG SEBAGAI PEMBAHARU HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN PENGADILAN YANG BERSIH (YUSWANTO)	81
BUDAYA HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DAN ERA GLOBALISASI (HAMZAH)	99
KAITAN IMPLEMENTASI <i>FREIES ERMESSEN</i> DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK DALAM SISTEM NEGARA HUKUM MODERN DI ERA GLOBALISASI (SYAMSIR SYAMSU)	107
STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA REFORMASI (SHAFRUDDIN)	117
PANCASILA SEBAGAI <i>MARGIN OF APPRECIATION</i> PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA (MARONI)	129
HARMONISASI PEMBANGUNAN HUKUM TANAH NASIONAL (FX. SUMARJA)	141
PEMBAHARUAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (NURMAYANI)	151
DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP NEGARA HUKUM (<i>QUO VADIS</i> DEMOKRASI DAN HAM DI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI) (YULIA NETA)	159
RESTRUKTURISASI REGULASI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG BERKEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL (SUNARYO)	167

GLOBALISASI DAN PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (PENDEKATAN HUKUM ISLAM) (AMNAWATI)	179
POLITIK HUKUM BIDANG EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA GLOBAL (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) (AHMAD ZAZILI)	187
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA KETERKAITANNYA DENGAN KONSEPSI MASYARAKAT ADAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DI ERA GLOBALISASI (AHMAD SALEH)	197
PELAKSANAAN PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) MENUJU PEMBANGUNAN HUKUM AGRARIA (ATI YUNIATI)	207
IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (MUHTADI)	213
PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DI ERA GLOBALISASI (DIANNE EKA RUSMAWATI)	225
MALPRAKTIK DAN PELAYANAN KESEHATAN DI ERA REFORMASI DAN GLOBALISASI (KASMAWATI)	229
INDIKATOR KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBENTUKAN HUKUM MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DAN ERA GLOBALISASI (SITI AZIZAH)	239
KETENTUAN MENGENAI TERORISME DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA (WIDYA KRULINASARI)	253
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL: INTERNALISASI HUKUM ISLAM SECARA EKLEKTIS (ZULKARNAIN RIDLWAN)	265
PEMBAHARUAN TERHADAP PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 (EKA DEVIANI)	273
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI HUKUM DI ERA GLOBAL (FITRI SETIYANI)	281
PEMBAHARUAN SISTEM OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA (SATRIA PRAYOGA)	291
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI ERA GLOBALISASI (HENI SISWANTO)	301
DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (DIAH GUSTINIATI MAULANI)	315

PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI PADA ERA GLOBALISASI

Oleh

Wahyu Sasongko

Staf Pengajar Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak: Peran penegak hukum pada era globalisasi sangat rumit. Di satu pihak, penegak hukum harus mampu menjadi seorang profesional yang memiliki keterampilan tinggi. Di lain pihak, penegak hukum harus mampu menerapkan nilai-nilai kepastian hukum, kegunaan, dan keadilan ke dalam kasus-kasus hukum dalam praktik. Hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan hukum pada era globalisasi adalah untuk mewujudkan agenda reformasi hukum. Sayangnya, agenda reformasi masih tidak jelas. Peran penegak hukum dalam mewujudkan agenda reformasi menunjukkan ada kesenjangan dalam memainkan peran. Penegak hukum memiliki persepsi berbeda dalam penafsiran nilai-nilai hukum ke dalam perilakunya.

Kata kunci: Penegak hukum, pembangunan hukum, reformasi, globalisasi.

I. PENDAHULUAN

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan, bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, manakala ia tidak pernah dilaksanakan (Satjipto Rahardjo, 1930-2010).

Pernyataan di atas menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan atau penegakan hukum. Sebagus apa pun norma hukum dibuat, namun apabila tidak dapat dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan, maka tidak layak disebut sebagai hukum yang hidup (*the living law*). Keberadaan hukum semacam itu sama dengan hukum yang mati sebagaimana tercantum dalam dokumen sejarah.

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam proses hukum. Melalui penegakan hukum, norma hukum diuji dalam praktik di masyarakat. Keberadaan hukum di masyarakat sangat ditentukan oleh berfungsinya hukum dalam penyelesaian kasus-kasus yang muncul. Dalam konteks ini, peran penegak hukum merupakan faktor yang sangat menentukan. Apalegi sistem hukum nasional Indonesia lebih mengandalkan pada hukum negara yang dibuat oleh perangkat negara sebagai organisasi kekuasaan.

Penegak hukum dalam hal ini merupakan individu-individu yang tergabung dalam suatu lembaga atau birokrasi sehingga disebut birokrasi penegakan hukum.¹ Peran penegak hukum dapat diketahui dari kinerja yang dilakukan. Penegak hukum dalam bekerja senantiasa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum di bidang tertentu dan juga ketentuan hukum yang mengatur tugas dan wewenang sehingga merupakan aturan permainan (*rule of the game*) bagi aparatur penegak hukum dalam bekerja. Setiap aparatur penegak hukum harus mampu membaca dan menganalisis suatu peraturan untuk dilaksanakan atau diterapkan pada kasus-kasus hukum yang konkrit atau nyata.

Suatu kasus hukum dikategorikan sebagai kasus yang rumit (*complicated*) di antaranya karena kasus atau peristiwa hukum itu melibatkan berbagai macam peraturan. Dalam

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 181.

konteks ini, aparat penegak hukum dituntut untuk mampu mencapai tujuan hukum, yaitu mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum, kegunaan, dan keadilan. Berarti, setiap aparat penegak hukum tidak hanya sekadar terampil dalam menerapkan peraturan hukum, tetapi juga dituntut untuk mampu memberikan solusi yang terbaik bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Kasus-kasus hukum yang muncul di masyarakat belakangan ini cenderung semakin rumit. Hal ini disebabkan karena relasi dan interaksi sosial semakin beragam yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Bahkan, interaksi sosial dewasa ini sudah mendunia, lazim disebut dengan globalisasi. Diawali dengan invensi atau penemuan teknologi informasi, proses globalisasi berlangsung dengan pesat. Invensi teknologi informasi yang paling fenomena adalah internet yang merupakan media informasi dan komunikasi yang mendunia. Dunia seakan-akan menyatu karena tidak ada batas (*borderless*) dalam jarak dan waktu.

Teknologi informasi sebagai faktor penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Komputer dan telepon selular (*cellular phone*) merupakan sarana untuk berinteraksi sehingga pertukaran informasi dan transaksi bisnis dapat berlangsung dengan cepat dan mendunia. Harus diakui bahwa globalisasi berdampak terhadap aspek-aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dampak globalisasi yang paling terasa pada tingkat nasional (*national level*) adalah bidang ekonomi dan hukum. Melalui globalisasi ekonomi pelaku usaha dari luar negeri dapat menjalankan usahanya di dalam negeri sehingga menciptakan hubungan perekonomian saling ketergantungan (*inter-dependent*). Situasi ini berdampak terhadap hukum nasional. Beberapa peraturan hukum nasional diganti disesuaikan dengan tuntutan globalisasi dan pada giliran berikutnya berkenaan dengan penerapan atau penegakan hukum.

Sementara itu, masyarakat dan bangsa Indonesia dewasa ini sedang melakukan reformasi atau perubahan mendasar pada seluruh bidang kehidupan. Dengan demikian, reformasi secara konseptual relevan dengan pembangunan, yaitu sama-sama melakukan perubahan secara berencana (*planned change*). Dalam konteks ini, reformasi di bidang hukum dirasakan mendesak untuk dilaksanakan karena dianggap gagal menciptakan keadilan.

Sehubungan dengan hal itu, ada dua permasalahan yang menarik untuk dilakukan studi secara mendalam: (1) bagaimana hubungan antara pembangunan hukum, agenda reformasi, dan globalisasi? (2) bagaimana peran penegak hukum dalam pembangunan hukum?

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menelaah permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif. Mengingat keterbatasan waktu, maka penelitian hukum normatif dipandang cukup memadai untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier sebagaimana dicantumkan pada daftar pustaka dalam makalah ini.

Data dan informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum dikelompokkan sesuai dengan pokok bahasan (*subject matter*) yang ditentukan secara *purposive*. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif atau dengan melakukan interpretasi sesuai dengan data dari bahan hukum yang digunakan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hubungan antara Pembangunan Hukum, Agenda Reformasi, dan Globalisasi

Istilah atau kata pembangunan pada masa sekarang ini terkesan kurang nyaring gaungnya daripada masa orde baru (Orba), seperti ketika Soeharto masih menjabat sebagai Presiden RI. Ketika itu, hampir setiap hari media massa memberitakan pembangunan nasional.

Mungkin, faktor itu yang menyebabkan Presiden Soeharto kemudian dinobatkan sebagai bapak pembangunan. Namun setelah kepemimpinannya berakhir, semakin jarang kata pembangunan dideungungkan. Padahal, situasi dan kondisi sekarang — dengan segenap kelebihan dan kelemahannya — merupakan hasil pembangunan yang dilaksanakan sejak tahun 1969, ketika pembangunan lima tahun (Pelita) tahap pertama dilaksanakan.

Namun, sejak reformasi bergulir pada tahun 1998, telah terjadi perubahan sistem politik dan ketatanegaraan yang mendasar di Indonesia. Pemerintahan yang dilaksanakan saat ini jauh berbeda dengan masa Orba. Tidak mudah melaksanakan pembangunan pada era reformasi. Kondisi situasional dalam negeri sudah berubah dengan sistem dan tatanan demokrasi yang lebih terbuka atau transparan dengan mekanisme *check and balance*. Pengambilan keputusan pun semakin sulit karena harus melalui berbagai tahapan yang melibatkan beberapa lembaga negara. Berbeda dengan masa Orba. Presiden Soeharto pada saat itu posisinya kuat karena didukung oleh sistem politik yang didominasi oleh birokrat dengan pengawasan oleh militer.² Pengambilan keputusan dapat dilakukan “sendiri” karena mekanisme *check and balance* tidak efektif.

Pada masa Orba, pembangunan nasional dituangkan dalam garis besar haluan negara (GBHN) yang memuat perencanaan pembangunan nasional yang dikuatkan oleh produk hukum berupa Ketetapan (TAP) MPR. Arti pembangunan nasional dalam GBHN adalah: *Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan seluruh masyarakat Indonesia*.³ Pengertian tersebut dalam GBHN tahun 1993 diubah rumusannya, yaitu: *Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945*.⁴

Pengertian tersebut bersifat umum dengan cakupan yang luas. Secara sederhana pembangunan adalah melakukan perubahan pada bidang atau sektor tertentu. Pembangunan hukum misalnya, merupakan perubahan pada bidang hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, pembangunan hukum secara konseptual memiliki makna ganda. *Pertama*, berarti usaha untuk memperbaiki institusi hukum (*law institution*) agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat perkembangan yang mutakhir. Lazim disebut modernisasi hukum. *Kedua*, berarti usaha mengefektifkan hukum untuk pembangunan dengan cara mengadakan perubahan-perubahan.⁵ Meski demikian, kedua pengertian itu tidak dapat dipisahkan.

Pembangunan dalam hal ini dilakukan secara berencana dengan menggunakan sarana hukum karena Indonesia adalah negara hukum,⁶ maka setiap pelaksanaan pembangunan harus didasarkan pada peraturan hukum. Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan memiliki legalitas atau keabsahan secara hukum sehingga dapat diberikan perlindungan hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum dalam pembangunan berperan untuk menjamin bahwa perubahan yang terjadi dapat secara teratur atau tertib.⁷

² Jim Schiller, “Indonesia (Mulai) Tahun 1999: Hidup Tanpa Kepastian,” *Jalan Terjal Reformasi Lokal: Dinamika Politik di Indonesia*, ed. Jim Schiller (Yogyakarta: Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, 2003), hal. 5 *et seq.*

³ TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN jo. TAP MPR RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN jo. TAP MPR RI No. II/MPR/1988 tentang GBHN.

⁴ TAP MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN, Bab II tentang Pembangunan Nasional.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1979), hal. 227.

⁶ Lihat, Pasal 1 Ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Makalah pada Panel Discussion V diselenggarakan oleh Majelis Hukum Indonesia/Mahindo, di Jakarta, Maret 1972), hal. 3.

Pembangunan hukum dalam GBHN tahun 1993 diprioritaskan pada tiga unsur pokok. *Pertama*, pembangunan materi hukum meliputi peraturan tertulis dan tidak tertulis. Dalam GBHN ditentukan bahwa materi hukum dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Kemudian ditegaskan bahwa pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan.

Kedua, pembangunan aparatur hukum, diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya, dinyatakan bahwa pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga hukum agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan, penegakan, dan pelayanan hukum secara profesional.

Ketiga, pembangunan sarana dan prasarana hukum, diarahkan pada terwujudnya dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum. Sarana dan prasarana hukum ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya agar dapat mendukung upaya pembangunan hukum secara optimal.

Ketiga unsur itu oleh Soerjono Soekanto dikelompokkan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang mencakup lima faktor, yaitu: (1) faktor hukum, berupa peraturan perundang-undangan; (2) faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor masyarakat, yaitu lingkungan berlakunya hukum; (5) faktor kebudayaan, berupa hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁸

Adanya kerangka pembangunan hukum dalam GBHN menunjukkan bahwa secara konseptual pembangunan hukum sudah direncanakan dan disusun secara rinci dengan menguraikan prioritas pembangunan hukum. Bangsa Indonesia memang terkenal pandai dalam menyusun perencanaan. Namun sayangnya, lemah dalam pelaksanaan atau penerapan. Apalagi dalam penegakan hukum, sering tidak konsisten.

Tidak mudah melaksanakan pembangunan hukum karena harus memperhatikan berbagai hal, khususnya kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, hukum merupakan institusi sosial yang dibentuk oleh masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound: *I am content to think of law as a social institution to satisfy social wants—the claims and demands and expectations involved in the existence of civilized society—by giving effect to as much as we may with the least sacrifice, so far as such wants may be satisfied.*⁹

Pemikiran Pound tersebut merupakan refleksi dari fungsionalisme hukum yang memandang hukum sebagai institusi sosial yang fungsi utamanya untuk memuaskan keinginan masyarakat yang mencakup tuntutan, permintaan, dan harapan masyarakat. Hukum dituntut harus dapat memberikan kepuasan yang seoptimal mungkin dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Dengan demikian, eksistensi hukum senantiasa digantungkan pada kebutuhan masyarakatnya.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hal. 4-5.

⁹ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Jersey: Transaction Publisher, 1999; originally published: rev. ed. New Haven: Yale University Press, 1954), hal. 85.

Padahal, masyarakat Indonesia bersifat pluralistik dengan tingkat peradaban yang berbeda-beda. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan materi hukum dan penegakan atau pelaksanaannya secara nasional (unifikasi hukum) karena harus memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, dan spiritual dengan saksama.¹⁰ Secara konseptual dapat dikatakan bahwa pembangunan hukum pada bidang-bidang yang bersifat netral, seperti hukum ekonomi atau hukum bisnis, relatif lebih mudah dilakukan. Sedangkan, pada bidang hukum yang bersifat sensitif, seperti hukum perkawinan, hukum keluarga, dan hukum waris, mengalami kesulitan.¹¹

Sekarang, dalam suasana reformasi, bidang tertentu yang dipandang netral pun tidak mudah dilakukan. Konflik dan tentangan dari masyarakat dapat terjadi. Hal ini, selain disebabkan karena berbenturan dengan kepentingan publik; dan juga masyarakat saat ini lebih transparan sehingga perbedaan pendapat dapat muncul di ruang publik dan menjadi pemberitaan media massa. Dengan demikian, pembangunan bidang apa pun berpotensi mendapat reaksi dan tentangan dari masyarakat.

Kondisi semacam itu menimbulkan citra (*image*) bahwa reformasi menciptakan suasana gaduh dan kacau (*chaotic*). Padahal, kondisi itu merupakan efek dari perubahan sosial melalui gerakan reformasi yang sengaja digulirkan untuk mengatasi krisis. Ketika itu, rezim pemerintahan Orba berusaha melanggengkan kekuasaan Soeharto dengan melakukan berbagai cara, antara lain dengan menyumbat proses demokratisasi sehingga aspirasi dan hak-hak rakyat tidak dapat disalurkan, pelanggaran HAM (hak asasi manusia), melakukan monopoli untuk menguasai perekonomian dengan cara KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Itu semua dapat dilakukan oleh Presiden Soeharto karena tiga kekuasaan politik (*trias politica*), yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikendalikan dengan tangan besi yang mengandalkan pada kekuatan militer.

Situasi dan kondisi yang demikian telah menciptakan krisis bagi rakyat Indonesia, sehingga muncul tuntutan rakyat untuk perubahan. Peristiwa ini mirip dengan kejadian pada tahun 1966. Pada saat itu, rakyat mengajukan tuntutan yang disebut Tritura atau tiga tuntutan rakyat atau juga disebut Ampera yang berarti amanat penderitaan rakyat. Tuntutan itu menjadi gerakan mahasiswa yang melahirkan orde baru. Hukum sejarah berlaku. Peristiwa semacam itu terjadi kembali. Pada tahun 1998, muncul gerakan mahasiswa yang memperjuangkan tuntutan rakyat untuk melakukan reformasi. Adapun tuntutan rakyat tersebut, antara lain yaitu:

1. bidang politik:
 - a. cabut dwi fungsi ABRI dan pisahkan polisi dari ABRI
 - b. cabut undang-undang politik, yaitu: UU Parpol, UU Pemilu, UU Susduk agar proses demokrasi melalui mekanisme *check and balance* dapat berfungsi;
 - c. pilih presiden dan kepala daerah secara langsung;
 - d. terapkan otonomi daerah secara nyata;
 - e. keuangan negara dikelola secara berimbang antara pusat dan daerah.
2. bidang hukum:
 - a. berantas KKN dan bentuk pemerintahan yang bersih;
 - b. adili Soeharto;
 - c. penegakan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu;
 - d. pelanggaran HAM harus diadili melalui pengadilan HAM;
 - e. amandemen UUD 1945.
3. bidang ekonomi:
 - a. turunkan harga barang, khususnya BBM;

¹⁰ Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum*, hal. 6.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976), hal. 148 *et seq.*

- b. berikan perlindungan bagi usaha menengah dan kecil;
- c. tingkatkan alokasi dana pendidikan;
- d. pemerataan kesejahteraan rakyat;
- e. persaingan usaha yang adil dan sehat.

Tuntutan rakyat tersebut kemudian menjadi agenda reformasi. Mendasarkan pada tuntutan di atas, dapat diketahui bahwa pembangunan nasional yang dilakukan oleh Presiden Soeharto selama 25 tahun atau lima kali Pelita, hanya menguntungkan golongan dan kelompok di sekitarnya. Sedangkan rakyat, justru menderita dan sengsara, karena pembangunan lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan ekonomi yang berkeadilan.¹² Dengan demikian, gerakan reformasi sejatinya merupakan reaksi dan koreksi terhadap pemerintahan Soeharto yang memerintah secara otoriter.

Padahal, apabila dikaji dengan saksama konsep pembangunan hukum memiliki sasaran yang mirip dengan tuntutan reformasi. Dalam GBHN tahun 1993 dicantumkan sasaran pembangunan hukum, antara lain yaitu: *Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap dengan memperhatikan kemajemukan tatanan yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.*¹³ Rumusan ini sesungguhnya sinkron dengan agenda reformasi. Dengan demikian, pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan agenda reformasi.

Istilah reformasi secara etimologis, berasal dari bahasa Inggris *reformation* berarti *the act of reforming or the state of being reformed*.¹⁴ Ada pula yang mengartikan *reformation* dengan penyusunan kembali.¹⁵ Dalam bahasa Indonesia, reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) tanpa kekerasan.¹⁶ Pengertian reformasi sebagai perubahan radikal, berkaitan erat dengan latar belakang sejarah munculnya reformasi di Indonesia. Pada saat itu, mahasiswa dan kelompok tertentu menuntut agar dilakukan revolusi. Dalam hal ini, revolusi berarti perubahan besar (*a great change*) untuk merobohkan (*overthrow*) pemerintahan dan sistem sosial yang ada. Menurut Jes Bjarup: *the concept of revolution is introduced to describe social and political events.*¹⁷ Namun, beberapa tokoh dan elite politik tidak menghendaki revolusi. Mereka mungkin trauma dengan revolusi pada masa Soekarno, sehingga dipilahlah istilah reformasi.

Padahal, batas antara revolusi dan reformasi ditinjau dari aspek hukum tidak begitu jelas alias kabur. Menurut Kazimierz Opatok: *The border between revolution and reform becomes blurred...revolution creates a new legality in a way which is illegal for the point of view of the previous legality, and reform brings about changes of law inter alia, while legality. The reform of law then, as change within legality, is that change which is carried into effect by a competent organ of the state.*¹⁸

¹² Wahyu Sasongko, "Reformasi Hukum Ekonomi: Studi tentang Peran Hukum yang Berorientasi pada Kemakmuran Rakyat," *Menembus Arus: Perspektif Reformasi dari Lampung 2*, Syafarudin et al. ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 1998), hal. 212-214.

¹³ Lihat, TAP MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN, Bab III Sasaran Pembangunan Hukum.

¹⁴ Webster, *Universal Dictionary & Thesaurus* (Scotland: Geddes & Grosset, 2005), hal. 399.

¹⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1982), hal.

473.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. I, 1991), hal. 826.

¹⁷ Jes Bjarup, "The Concept of Revolution," *Revolutions in Law and Legal Thought*, Zenon Bankowski ed. Proceeding of the Fourteenth World Congress in Philosophy of Law and Social Philosophy, University of Edinburgh, 17-23 August 1989, hal. 23.

¹⁸ Kazimierz Opatok, "Law and Revolution," *Revolutions in Law and Legal Thought*, Zenon Bankowski ed., Proceeding of the Fourteenth World Congress in Philosophy of Law and Social Philosophy, University of Edinburgh, 17-23 August 1989, hal. 7-8.

Secara konseptual, antara revolusi dan reformasi memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan revolusi dan reformasi, keduanya sama-sama menghendaki perubahan hukum positif. Perbedaannya, revolusi menghendaki perubahan kekuasaan yang prosesnya melalui pemikiran mendalam, sangat cepat, kuat, kasar dan bahkan cenderung kejam karena terjadi perumpahan darah. Sedangkan, reformasi dapat berlangsung secara lambat atau berangsur-angsur (*gradual*) karena prosesnya tidak secara serempak tetapi parsial.¹⁹ Tidaklah heran, apabila sekarang banyak pihak yang tidak sabar dengan proses reformasi yang dirasakan lamban.

Reformasi di Indonesia melalui proses semacam itu. Diawali dengan perubahan hukum, perubahan politik dilakukan.²⁰ Pada tahun 1999 dimulai perubahan pertama UUD 1945 hingga perubahan keempat pada tahun 2002. Sejak perubahan konstitusi UUD 1945 yang terakhir, terjadi perubahan sistem politik dan ketatanegaraan, antara lain wewenang MPR diubah dan dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi dan diawasi melalui mekanisme *check and balance*, sedangkan wewenang DPR diperluas. Berkenaan dengan pembangunan nasional, MPR tidak lagi diberi wewenang untuk menetapkan GBHN. Pembangunan nasional tidak dengan GBHN tetapi dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun yang dimaksud dengan sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, undang-undang tersebut mengatur tentang tata cara perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan, substansi atau materi perencanaan pembangunan diatur tersendiri yang disusun dan dilaksanakan melalui proses yang panjang dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah dan masyarakat. Meski demikian, sosialisasi tentang perencanaan pembangunan nasional dirasakan belum optimal, sehingga sulit memperoleh data tentang rencana pembangunan nasional, khususnya pada bidang hukum.

Padahal, dengan adanya kejelasan data dan informasi tentang pembangunan akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan. Dalam konteks ini, reformasi menghendaki agar tercipta suasana atau iklim keterbukaan. Oleh sebab itu, salah satu prinsip reformasi adalah transparansi (*transparency*). Apalagi pada era globalisasi saat ini, yang juga menghendaki transparansi melalui pertukaran informasi dan komunikasi yang dapat dilakukan setiap saat dengan cara yang relatif mudah. Globalisasi dapat berkembang dengan pesat karena didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, baik reformasi maupun globalisasi, keduanya menciptakan keterbukaan informasi. Hal ini sinkron dengan agenda reformasi yang mendorong terciptanya transparansi dalam pengelolaan negara, sehingga rakyat dapat terlibat dan dilibatkan sejak dalam proses perencanaan pembangunan, hingga pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Meski demikian, globalisasi tidak hanya sekadar membuat jejaring (*networking*) informasi dan komunikasi, tetapi lebih dari itu, terciptanya globalisasi ekonomi. Secara konseptual, globalisasi ekonomi adalah proses peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi melampaui batas-batas wilayah negara, sehingga terjadi penyatuan atau integrasi ekonomi.²¹ Akibatnya, tingkat ketergantungan ekonomi antarnegara semakin tinggi. Indikatornya dapat diketahui

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Menurut Gustav Radbruch: *All great political changes were prepared or accompanied by legal philosophies. At the beginning there was legal philosophy, at the end revolution.* Gustav Radbruch, "Rechtsphilosophie," *Legal Theory*, Wolfgang Friedmann (London: Stevens & Sons Limited, 1960), hal. 18.

²¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), hal. 2-3.

dari gejala-gejala tertentu seperti peningkatan pergerakan: barang-barang, sumber modal atau investasi, keuangan, teknologi, mobilitas atau pergerakan penduduk melampaui batas-batas wilayah negara.²² Hal ini mendorong munculnya blok-blok ekonomi dari negara-negara yang berada pada kawasan geografi tertentu, seperti ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) dan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*).

Ditinjau dari aspek sejarah, globalisasi ekonomi sesungguhnya sudah terjadi di Indonesia, sejak sistem tanam paksa (*cultuur stelsel*) diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda (*Nederlands Indie*).²³ Di Eropa Barat pada saat itu, sekitar abad ke-16 hingga abad ke-17, terjadi globalisasi melalui perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional.²⁴ Hal itu berimbas ke Indonesia dengan munculnya maskapai dagang Belanda bernama VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), pada tahun 1602 hingga tahun 1799. Pada abad ke-19 perdagangan internasional mencapai puncaknya melalui perdagangan bebas (*free trade*),²⁵ yang didasarkan pada semboyan: *Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même* (*Let do and let pass, the world goes on by itself*).²⁶

Sekarang, globalisasi merupakan manifestasi baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional.²⁷ Organisasi internasional menggerakkan atau melaksanakan liberalisme dengan menggunakan hukum sebagai sarana pengikat sehingga sulit dihindari. Hal ini terjadi karena adanya harmonisasi (*harmonization*) atau penyesuaian peraturan nasional di bidang ekonomi dengan hukum internasional. Prinsip-prinsipnya telah dicantumkan dalam perjanjian internasional, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dengan prinsip-prinsip *non-discriminatory treatment*, *national treatment*, *most-favoured-nation treatment*.

Melalui globalisasi, liberalisme ekonomi menyebar ke seluruh dunia dengan menerapkan sistem pasar terbuka (*open market system*). Negara industri maju dapat menekan negara berkembang agar menerapkan liberalisme melalui lembaga internasional yang dikuasai dan dikendalikananya, seperti IMF (*International Monetary Fund*), Bank Dunia (*World Bank*), dan WTO (*World Trade Organization*). Dalam konteks ini, Alberto F. Ribeiro de Almeida mengatakan: *The aim of the WTO Agreements is to implement a liberal world regime on trade*.²⁸ Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan ruang gerak yang luas dan bebas bagi perusahaan multi nasional (*multi national corporation*) untuk memperluas usahanya ke seluruh dunia.²⁹

²² *Id.*

²³ Ernan Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 4 Januari 1997, hal. 11.

²⁴ L.J. Zimmerman, "Geschiedenis van Het Economisch Denken," *Sejarah Pendapat-Pendapat Tentang Ekonomi*, terj. K. Siagian, cet. II, (Bandung: Vorkink-van Hoeve, 'S Gravenhage, 1960), hal. 7.

²⁵ Deepak Lal, *Free Trade and Laissez Faire: Has the wheel come full circle?* Working Paper Number 123, Department of Economics, University of California, Los Angeles, Oktober 2002, hal. 2.

²⁶ Semboyan ini dikemukakan oleh Vincent de Gournay, yang pada tahun 1750-an memelopori penghapusan pembatasan perdagangan, deregulasi industri, dan kesejahteraan ekonomi di Perancis. Dia tercatat sebagai tokoh mazhab physiocrats. J. Turgot's dalam Wikipedia, "Laissez-faire," <<http://en.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire>>, diakses tanggal 12 April 2010.

²⁷ Rajagukguk, *Peranan Hukum*, hal. 12.

²⁸ Alberto F. Ribeiro de Almeida, "The TRIPs Agreement, the Bilateral Agreements Concerning Geographical Indications and Philosophy of the WTO," *European Intellectual Property Review*, Vol. 27, No. 4, 2005, hal. 150.

²⁹ Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents* (London: Penguin Books Ltd., 2002), hal. 68; David Held dan Anthony McGrew, *Globalization/Anti-Globalization*. (Cambridge: Polity Press and Blackwell Publishing Ltd., 2003), hal. 41-43.

Tekanan semacam itu berpengaruh dalam pengambilan atau pembuatan keputusan (*decision making*). Apalagi Indonesia sebagai negara berkembang yang terikat dengan organisasi internasional tersebut, baik melalui hutang luar negeri (*offshore loan*) maupun sebagai konsekuensi menjadi anggota organisasi internasional.³⁰ Hal ini membuat pembangunan hukum menjadi semakin rumit. Peraturan perundang-undangan nasional harus diganti karena adanya tekanan dari luar negeri, seperti perubahan Undang-Undang Kepailitan (*Banruptcy Act*) dilakukan atas permintaan IMF. Demikian pula, pembuatan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) sebagai akibat menjadi anggota WTO. Peraturan hukum semacam ini, memerlukan penegakan hukum yang ketat karena masyarakat dan pemerintah secara internasional niscaya mengawasi pelaksanaannya. Apabila penyimpangan atau pelanggaran hukum terhadap perjanjian atau konvensi internasional dibiarkan terjadi, maka Pemerintah Indonesia dapat dikenakan sanksi atau setidaknya masuk dalam daftar pengawasan (*watch list*).

Ditinjau dari aspek budaya, globalisasi membawa nilai-nilai (*values*) tertentu. Tidaklah heran apabila masyarakat Indonesia dewasa ini meniru gaya hidup Barat yang cenderung bersikap individualistis dan materialistis. Mereka lebih menghargai dan menghormati hal-hal yang bersifat kebendaan. Hal ini dapat terjadi melalui proses *demonstration effect* yang didukung oleh periklanan atau advertensi yang menawarkan gaya hidup (*lifestyle*) masyarakat Barat. Sikap semacam itu menjadi motivasi untuk mengumpulkan harta kekayaan bersifat kebendaan dengan berbagai cara. Bahkan, melakukan perbuatan melanggar hukum seperti korupsi, penyelundupan, pencucian uang, atau menjual narkoba. Tidak menutup kemungkinan aparat penegak hukum juga bersikap individualistis dan materialistis.

3.2 Peran Penegak Hukum dalam Pembangunan Hukum

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa globalisasi telah menimbulkan suasana yang berbeda. Negara-negara di dunia terpaksa dan dipaksa untuk menerima nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa globalisasi ekonomi memicu terjadinya globalisasi hukum, termasuk globalisasi dalam praktik hukum.³¹ Berkenaan dengan hal ini, maka dalam pembuatan peraturan seyogianya sudah diantisipasi hambatan yang dapat muncul apabila peraturan itu dilaksanakan atau ditegakkan. Rumusan peraturan yang tidak jelas, akan menyulitkan pejabat (*officials*) yang melaksanakan atau menegakkan hukum.³²

Kejelasan rumusan suatu peraturan sangat membantu tugas penegak hukum, yaitu melakukan penegakan hukum. Menurut Satjipto, penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³³ Keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan. Begitu pun Soerjono, mengartikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai di dalam kaidah-kaidah dengan sikap tindak yang merupakan rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.³⁴ Pengertian ini merupakan penegakan hukum dalam arti luas Sedangkan, penegakan hukum dalam arti sempit merupakan penindakan terhadap pelanggaran hukum.

³⁰ Indonesia menjadi anggota WTO berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

³¹ Rajagukguk, *Peranan Hukum*, hal. 19.

³² Ann Seidman, Robert B. Seidman, Nalin Abeysekere, *Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters* (London: Kluwer Law International Ltd., 2001), hal. 96-97.

³³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 24.

³⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hal. 2.

Setiap penegak hukum, dikatakan berperan atau memiliki peran apabila perilaku atau tindakan yang dilakukan dalam penegakan hukum telah sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Jonathan H. Turner, secara konseptual peran dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:³⁵


1. *prescribed role* atau peran yang ditentukan. Dalam hal ini, adalah peran sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum, dapat juga disebut peran yang seharusnya.
2. *subjective roles* atau peran subyektif, yaitu peran yang harus dilakukan menurut penafsiran dan penilaian dari subyek yang bersangkutan terhadap peran yang ditentukan menurut peraturan hukum.
3. *enacted role* atau peran yang dimainkan atau diwujudkan dalam perilaku (*manifested behavior*) atau berupa tindakan (*action*).

Dalam konteks penegak hukum, peran yang ditentukan oleh peraturan hukum merupakan peran yang seharusnya dilakukan. Apabila peran ini dilakukan sesuai dengan peraturan, berarti aparat penegak hukum yang bersangkutan melakukan peran yang diharapkan (*expected role*) atau peran yang ideal menurut konsepsi pembuat peraturan. Mendasarkan pada ketiga peran di atas, maka tindakan seorang penegak hukum pada dasarnya merupakan hasil keputusan yang diambil secara suka rela. Keputusan semacam ini oleh Talcott Parsons disebut *voluntaristic action* atau tindakan yang bersifat suka rela, sehingga teorinya disebut *voluntaristic theory of action*.³⁶ Menurut Parsons, terdapat unsur-unsur dasar dalam *voluntaristic action*, yaitu:

1. pelaku (*actor*) dalam bertindak, dilakukan secara sadar;
2. pelaku mencari tujuan (*goal*) sebagai arah bagi tindakannya;
3. pelaku memiliki berbagai cara (*means*) sebagai alternatif dalam mencapai tujuan;
4. pelaku dihadapkan pada kondisi situasional (*situational conditions*) tertentu;
5. pelaku dikuasai oleh nilai-nilai (*values*), norma-norma (*norms*), dan gagasan-gagasan lain (*other ideas*) yang berpengaruh terhadap penetapan tujuan dan pemilihan cara untuk mencapai tujuan;

Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka tindakan (*action*) seseorang merupakan pengambilan keputusan secara subyektif dan suka rela oleh pelaku untuk memilih cara mencapai tujuan, yang dibatasi oleh dua lingkungan. *Pertama*, lingkungan yang berasal dari nilai-nilai, norma-norma, dan gagasan-gagasan lain. *Kedua*, lingkungan yang berupa kondisi situasional. Unsur-unsur tersebut dapat divisualisasikan, sebagai berikut:

Gambar: The Units of Voluntaristic Action



³⁵ Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory* (Chicago: The Dorsey Press, 4th edition, 1986), hal. 359.

³⁶ *Id.*, hal. 60-61.

(Sumber: Jonathan H. Turner, 1986: hal. 61)

Penegak hukum sebagai pelaku atau aktor, dalam hal ini adalah individu yang menurut ketentuan perundang-undangan harus memiliki kualifikasi dan jabatan tertentu, sebagai penyidik misalnya. Meski demikian, mereka berada dalam suatu lembaga, badan, atau organisasi. Nilai-nilai yang menjadi acuan aparat penegak hukum berupa kode etik. Norma-norma dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang dapat dibedakan menjadi dua macam.

Pertama, peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan tugas dan wewenang yang diberikan dalam rangka menjalankan tugas. Misal, penyidik kepolisian dalam bertugas mengacu pada Undang-Undang Kepolisian. Termasuk, peraturan yang mengatur tentang proses penanganan perkara atau hukum acara. *Kedua*, peraturan yang berkenaan dengan perbuatan atau peristiwa hukum dari kasus atau perkara yang ditangani. Misal, peraturan tentang hak cipta yang mengatur tentang tindak pidana pembajakan lagu. Kedua macam peraturan itu merupakan tolok ukur atau standar untuk menentukan peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Gagasan-gagasan lain dalam hal ini dapat berupa ide yang diperoleh dari berbagai sumber selain nilai-nilai dan norma-norma, seperti tekanan (*pressure*) atau opini publik (*public opinion*). Berdasarkan penafsiran dan pemahamannya tentang hal itu, aparat penegak hukum dengan suka rela atau memiliki kebebasan untuk melakukan pilihan dari berbagai cara sebagai alternatif pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, terjadi tarik-menarik atau pertimbangan dalam menentukan pilihan atau mengambil keputusan untuk memilih cara yang dianggap paling sesuai dengan penafsiran aparat penegak hukum itu untuk mencapai tujuan. Dalam proses tarik-menarik, terjadi pertentangan antara nilai-nilai, norma-norma, dan gagasan-gagasan lain di satu pihak dengan kondisi situasional di lain pihak. Apabila ternyata, pengaruh dari kondisi situasional yang lebih kuat, maka aparat penegak hukum akan memilih cara tertentu yang menurut pertimbangannya dianggap paling baik dan paling benar. Dengan demikian, tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum merupakan keputusan atas pilihan dari cara tertentu untuk pencapaian tujuan yang mewujud dalam peran yang dijalankan.

Berkenaan dengan pengambilan keputusan itu, acap kali pelaku (*actor*) atau aparat penegak hukum melakukan penilaian terhadap tujuan tertentu yang bersifat subyektif karena dipengaruhi oleh kondisi situasional di sekitarnya, seperti lingkungan kerja, keluarga, atau lingkungan sosial lainnya. Dalam konteks ini, sangat dimungkinkan terjadi pengalihan tujuan atau penggantian tujuan (*goal displacement or goal substitution*), demikian menurut William J. Chambliss dan Robert B. Seidman.³⁷ *Goal displacement* merupakan gejala yang bersifat laten, oleh Chambliss dan Seidman dikatakan: *Goal displacement is always a potential result when discretion exist in a bureaucratic organization—and discretion necessarily exist in every stage of a rule-governed structure.*³⁸

Mendasarkan pada pernyataan itu, *goal displacement* berpotensi terjadi pada penegakan hukum di Indonesia karena pada setiap tahap dalam penegakan hukum dimungkinkan untuk diambil suatu kebijakan atau diskresi (*discretion*) sebagaimana ketentuan yang mengatur. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan (lihat, Pasal 7.1 KUHAP). Begitu pun, jaksa sebagai penuntut umum mempunyai wewenang untuk menghentikan penuntutan (lihat, Pasal 140.2 KUHAP), dan jaksa agung diberi wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan umum (lihat, Pasal 14.h KUHAP). Wewenang

³⁷ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power* (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co., 1971), hal. 326.

³⁸ *Id.*

untuk melakukan diskresi itu, rawan terjadinya penyimpangan (*distortion*) tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tumbangannya rezim Orba dan bangkitnya gerakan reformasi telah menimbulkan perubahan mendasar pada sistem sosial dan politik. Perubahan ini menimbulkan implikasi terhadap peraturan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi atau lembaga penegak hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian yang dianggap tidak memadai.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut selain mengatur tentang tugas, kewajiban, dan wewenang dari aparat penegak hukum, juga memuat tentang tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, peraturan itu memuat peran yang ditentukan atau peran yang harus dilakukan oleh setiap penegak hukum. Konsekuensi dari perubahan peraturan, maka setiap aparat penegak hukum harus memahami peran yang ditentukan menurut peraturan yang baru. Misal, kepolisian dituntut melakukan reformasi, yaitu mengubah peran polisi yang militeristik menjadi polisi sipil (*civilian police*) yang profesional dan simpatik.

Masing-masing anggota polisi dimungkinkan memiliki penafsiran dan pemahaman yang berbeda karena mendasarkan pada penafsiran atau penilaian pribadi (*subyektif*) terhadap peraturan itu. Hal ini akan tampak atau mewujudkan dalam peran yang senyatanya dilakukan, yaitu berupa tindakan, perbuatan, atau perilaku masing-masing.

Peran penegak hukum selain dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan tersebut, juga dipengaruhi oleh kondisi situasional yang muncul akibat globalisasi ekonomi. Dalam konteks ini, globalisasi ekonomi membawa nilai-nilai sosial budaya terhadap kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang cenderung bersikap dan berperilaku individualistik dan materialistik. Termasuk aparat penegak hukum. Setidaknya, berpengaruh terhadap keluarganya.

Pengaruh dari kondisi situasional atau lingkungan di sekitar aparat penegak hukum dapat mengubah persepsi dari aparat penegak hukum tentang peran yang harus dilakukan. Bahkan, pengaruhnya dapat lebih kuat daripada peraturan hukum. Apalagi, di lingkungan kerja tidak dilakukan kontrol atau pengawasan secara ketat terhadap perilaku aparat penegak hukum. Kondisi situasional yang demikian, berpotensi untuk terjadinya *goal displacement* atau *distortion*, yaitu dengan memilih cara-cara (*means*) dan/atau tujuan (*goal*) yang menyimpang atau melanggar hukum. Apabila hal ini terjadi, berarti ada kesenjangan (*gap*) antara peran yang ditentukan atau diharapkan dan peran yang dilakukan (*performance role*) atau peran yang senyatanya (*actual role*). Kesenjangan peran itu dapat diidentifikasi dari pemberitaan di media massa tentang kinerja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berita di media massa tentang kinerja aparat penegak hukum belakangan ini menunjukkan bahwa peran penegak hukum tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang tugas, kewajiban, dan wewenangnya dan bahkan melakukan tindak pidana. Kasus Gayus Tambunan misalnya, tidak hanya melibatkan aparat di instansi perpajakan tetapi juga advokat, polisi, jaksa, hakim, petugas imigrasi, dan lain-lain yang hingga saat ini masih terus diperiksa untuk mengetahui apakah masih ada pihak-pihak lain yang terlibat. Kasus tersebut menunjukkan

bahwa aparat penegak hukum lebih bersikap individualistis dan materialistis untuk mencari kekayaan pribadi dengan cara yang melanggar hukum.

Ada pula kasus yang menunjukkan sikap yang tidak profesional. Misalnya, penanganan kasus korupsi oleh kejaksaan. Apalagi, jika tersangka atau terdakwa kepala daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 32/2004), penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden atas permintaan penyidik. Ketiadaan izin tertulis dari presiden dijadikan alasan oleh kejaksaan untuk menunda pemeriksaan terhadap 61 kepala daerah.³⁹ Padahal, menurut UU Pemda 32/2004, apabila dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, presiden tidak memberikan izin, maka proses penyelidikan dan penyidikan dapat atau boleh dilakukan (lihat, Pasal 36.2 UU Pemda 32/2004). Meski demikian, kejaksaan agung tetap menunggu izin presiden.⁴⁰ Demikian pula dengan penanganan kasus korupsi kepala daerah di Lampung yang terkesan tidak profesional. Setelah sekian lama, berkas perkara korupsi Bupati Lampung Timur tidak segera dilimpahkan ke pengadilan, akhirnya dilimpahkan juga, Namun, ketika perkara itu diperiksa di pengadilan, ternyata surat dakwaannya bermasalah. Hal ini diketahui setelah majelis hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh advokat. Entah disengaja atau khilaf, sehingga surat dakwaan terpaksa ditarik kembali.

Pada kasus yang lain, dijumpai pada hakim yang kinerjanya tidak profesional. Menurut Komisi Yudisial c.q. Suparman Marzuki, Koordinator Bidang Investigasi dan Pengawasan Hakim, menengarai adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, khususnya prinsip profesionalitas dan kehati-hatian, yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa kasus atau perkara Antasari Azhar, mantan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Menurut Suparman, hakim pada tingkat pertama, banding, dan kasasi dianggap telah mengabaikan bukti-bukti penting dalam pemeriksaan perkara, yaitu keterangan ahli balistik dan forensik.⁴¹ Padahal, para hakim memiliki kode etik yang disebut Panca Brata, yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi bagi para hakim, yaitu IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), dalam Keputusan Musyawarah Nasional IX IKAHI tahun 1988.

Pemberitaan di media massa merupakan refleksi atau perwujudan dari peran penegak hukum yang buruk. Logis, apabila dalam pembangunan hukum unsur penegak hukum dimasukkan sebagai unsur yang harus dibenahi dan dibina. Begitu pun, pada era reformasi, penegak hukum masuk dalam agenda reformasi untuk dibenahi dan dibina agar profesional.⁴² Apalagi adanya globalisasi yang menuntut peran penegak hukum tidak sekadar profesional tetapi juga memberikan perlakuan yang sama dengan pihak asing dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa peran penegak hukum dalam pembangunan hukum sinkron dengan agenda reformasi. Di antaranya, melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional. Apabila aparat hukum bersikap profesional, maka penegakan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu sebagaimana tuntutan dalam agenda reformasi hukum dapat tercapai. Dengan demikian, mereka dapat diandalkan untuk menangani kasus-kasus hukum berkenaan dengan perlakuan yang sama terhadap orang asing sesuai dengan prinsip *national treatment*.

Peran penegak hukum dalam pembangunan hukum adalah mewujudkan agenda reformasi pada era globalisasi. Dalam situasi dan kondisi semacam itu, peran penegak hukum semakin berat dan rumit. Di satu pihak, aparat penegak hukum harus mampu menegakkan berbagai peraturan hukum secara profesional, baik peraturan yang muncul karena tuntutan dan

³⁹ "Permintaan Izin Langgar Hukum," *Kompas*, 9 April 2011, hal. 4.

⁴⁰ *Id.*

⁴¹ "Kasus Antasari:Azhar: Komisi Yudisial Temukan Pengabaian Bukti," *Kompas*, 13 April 2011, hal. 4.

⁴² Firoz Gafar dan Ifdhal Kasim ed., "Reformasi Hukum di Indonesia: Hasil Studi Perkembangan Hukum," *Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia*, diterjemahkan oleh Niar Reksodiputro dan Imman Pambagyo (Jakarta: Cyberconsult, 1999), hal. 71-74.

agenda reformasi maupun peraturan yang berasal dari luar negeri karena tuntutan atau implikasi globalisasi. Di lain pihak, aparat penegak hukum merupakan individu yang tergabung dalam birokrasi penegak hukum dengan struktur tertentu dan cenderung birokratis, sehingga sulit untuk bersikap netral dan *impartial*.

Setelah reformasi berjalan lebih dari satu dasawarsa, ternyata agenda reformasi hukum tidak jelas arahnya.⁴³ Berdasarkan data dan informasi tentang penanganan kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah kehilangan orientasi dalam bertindak. Peran penegak hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kegunaan, dan keadilan secara profesional, netral, imparial, dan simpatik, ternyata justru sebaliknya, aparat penegak hukum justru melakukan tindak pidana. Bahkan, diduga melakukan malayasa perkara, seperti kasus "Cicak lawan Buaya".

IV. PENUTUP

Pembangunan hukum dan agenda reformasi memiliki hubungan yang erat. Pembangunan hukum pada hakikatnya untuk mewujudkan agenda reformasi dan sekaligus untuk mengantisipasi dampak globalisasi. Khususnya, berkenaan dengan materi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana hukum.

Reformasi dan globalisasi telah menimbulkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi secara mendasar dan masif (*massive*) yang membawa implikasi terhadap hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan peraturan perundang-undangan merupakan keniscayaan dan untuk itu aparat penegak hukum harus bersikap responsif agar dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi.

Kegagalan pembangunan nasional di bidang hukum, tidak berarti perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam GBHN secara konseptual salah. Substansi atau materi yang dicantumkan dalam pembangunan nasional lima tahun keenam telah memadai. Khususnya, pembangunan hukum telah memasukkan unsur-unsur hukum secara komprehensif. Sementara itu, agenda reformasi yang memuat tuntutan reformasi justru mengalami kemacetan (*stagnant*) dalam implementasinya. Bahkan, ada indikasi menyimpang dari tuntutan reformasi hukum.

Kasus-kasus hukum yang muncul di masyarakat menunjukkan bahwa peran penegak hukum mengalami kesenjangan antara peran yang diharapkan dan peran yang senyatanya dilakukan. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum memiliki penafsiran dan penilaian secara subyektif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terjadi *goal displacement* karena penegak hukum memilih cara-cara dan/atau tujuan tertentu yang cenderung individualistik dan materialistik.

Peran penegak hukum dalam pembangunan hukum adalah untuk mewujudkan agenda reformasi pada era globalisasi. Dalam konteks ini, setiap aparat penegak hukum dituntut harus profesional dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Berkenaan dengan hal ini, diperlukan adanya komitmen yang kuat terhadap semangat reformasi sebagai gerakan moral yang menghendaki adanya pembenahan, penataan, dan perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

⁴³ Wahyu Sasongko, "Quo Vadis Reformasi Hukum," *Lampung Post*, 23 Desember 2009, hal. 16.

DAFTAR PUSTAKA

- Bjarup, Jes. "The Concept of Revolution," *Revolutions in Law and Legal Thought*, Zenon Bankowski ed. Proceeding of the Fourteenth World Congress in Philosophy of Law and Social Philosophy, University of Edinburgh, 17-23 August 1989.
- Chambliss, William J. dan Robert B. Seidman. *Law, Order, and Power*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co., 1971.
- de Almeida, Alberto F. Ribeiro. "The TRIPs Agreement, the Bilateral Agreements Concerning Geographical Indications and Philosophy of the WTO," *European Intellectual Property Review*, Vol. 27, No. 4, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. I, 1991.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1982.
- Gafar, Firoz dan Idris Kasim ed., "Reformasi Hukum di Indonesia: Hasil Studi Perkembangan Hukum," *Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia*, diterjemahkan oleh Niar Reksodiputro dan Imam Pambago. Jakarta: Cyberconsult, 1999.
- Held, David dan Anthony McGrew. *Globalization/Anti-Globalization*. Cambridge: Polity Press and Blackwell Publishing Ltd., 2003.
- "Kasus Antasari:Azhar: Komisi Yudisial Temukan Pengabaian Bukti," *Kompas*, 13 April 2011.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Makalah pada Panel Discussion V diselenggarakan oleh Majelis Hukum Indonesia/Mahindo, di Jakarta, Maret 1972.
- Lal, Deepak. *Free Trade and Laissez Faire: Has the wheel come full circle?* Working Paper Number 823, Department of Economics, University of California, Los Angeles, Oktober 2002.
- Opatiek, Kazimierz. "Law and Revolution," *Revolutions in Law and Legal Thought*, Zenon Bankowski ed. Proceeding of the Fourteenth World Congress in Philosophy of Law and Social Philosophy, University of Edinburgh, 17-23 August 1989.
- "Permintaan Izin Langgar Hukum," *Kompas*, 9 April 2011.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Jersey: Transaction Publisher, 1999; originally published: rev. ed. New Haven: Yale University Press, 1954.
- Radbruch, Gustav. "Rechtsphilosophie," *Legal Theory*, Wolfgang Friedmann. London: Stevens & Sons Limited, 1960.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1979.
- . *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

- Rajagukguk, Erman. *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 4 Januari 1997.
- Sasongko, Wahyu. "Reformasi Hukum Ekonomi: Studi tentang Peran Hukum yang Berorientasi pada Kemakmuran Rakyat," *Menembus Arus: Perspektif Reformasi dari Lampung 2*, Syafarudin et al. ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 1998.
- . *Ketentuan-Ketantuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007.
- . "Quo Vadis Reformasi Hukum," *Lampung Post*, 23 Desember 2009.
- Schiller, Jim. "Indonesia (Mulai) Tahun 1999: Hidup Tanpa Kepastian," *Jalan Terjal Reformasi Lokal: Dinamika Politik di Indonesia*, ed. Jim Schiller. Yogyakarta: Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, 2003.
- Seidman, Aan, Robert B. Seidman, Nalin Abeysekere. *Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters*. London: Kluwer Law International Ltd., 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Stiglitz, Joseph E. *Globalization and Its Discontents*. London: Penguin Books Ltd., 2002.
- Turner, Jonathan H. *The Structure of Sociological Theory*. Chicago: The Dorsey Press, 4th edition, 1986.
- Webster, *Universal Dictionary & Thesaurus* (Scotland: Geddes & Grosset, 2005), hal. 399.
- Wikipedia, "Laissez-faire," <<http://en.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire>>, diakses tanggal 12 April 2010.
- Zimmerman, L.J. "Geschiedenis van Het Economisch Denken," *Sejarah Pendapat-Pendapat Tentang Ekonomi*, terj. K. Siagian, Bandung: Vorkink-van Hoeve, 'S Gravenhage, Cet. II, 1960.